



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka ketentuan-ketentuan dalam Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipandang perlu untuk disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor Tahun 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1994);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 4 seri B).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 4 seri B tanggal 22 Nopember 2001 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda sebesar Rp. 100,00 ;
- b. Sepeda motor sebesar Rp. 300,00 ;
- c. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 ;
- d. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00 ;
- e. Truk sebesar Rp. 1.500,00 ;
- f. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1 APRIL 2003 NOMOR 3 TAHUN 2003 SERI B.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

S I D O A R J O

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 4 seri B tanggal 22 Nopember 2001 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :

- a. Sepeda sebesar Rp. 100,00 ;
- b. Sepeda motor sebesar Rp. 300,00 ;
- c. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 ;
- d. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00 ;
- e. Truk sebesar Rp. 1.500,00 ;
- f. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,00.

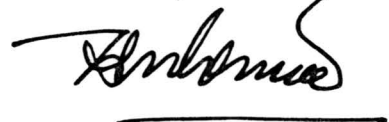
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1 APRIL 2003 NOMOR 3 TAHUN 2003 SERI B.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. MOCH. ROCHANI, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 010057923